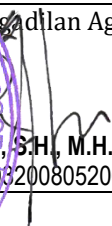




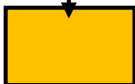
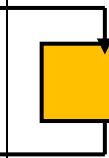
MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT
Jalan Kesuma Bangsa KM.05, Tanah Grogot, Kabupaten Paser
Provinsi Kalimantan Timur
Telp. 0543-22091, 0543-21031,
Website : pa-tanahgrogot.go.id

SOP
PELAYANAN PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN

Nomor	SOP/AP/40
Tanggal Pembuatan	06 Februari 2012
Tanggal Revisi	01 Oktober 2025
Tanggal Efektif	01 Oktober 2025
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot  Firiah Azis, S.H., M.H. NIP. 197809032008052001

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;	1. Minimal S.1 2. Memahami Pola Bindalmin
2.	Permenpan Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;	
3.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	
4.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;	
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	Kepuasan Masyarakat	Berkas Perkara, Peralatan Komputer, Printer dan Alat Tulis
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Register Pengambilan Produk Pengadilan

SOP PELAYANAN PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Petugas Meja Meja III	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menerima permohonan Permintaan Salinan Putusan/Penetapan			Surat Permohonan	5 menit	Surat Permohonan sudah diterima
2.	Mencari berkas perkara sesuai dengan permintaan pemohon			Berkas perkara	15 menit	Berkas Perkara sudah ditemukan
3	Menyiapkan salinan putusan/penetapan sesuai dengan permintaan			Salinan Putusan / Penetapan	10 menit	Salinan Putusan / Penetapan
4	Menerima pembayaran PNBP sesuai dengan ketentuan			Instrumen biaya PNBP	10 menit	Biaya PNBP sudah diterima
5.	Menyerahkan salinan putusan, penetapan kepada para pihak			Salinan Putusan / Penetapan dan kwitansi	5 menit	Salinan Putusan/ Penetapan sudah diserahkan
6	Membuat tanda terima bukti penyerahan salinan putusan/penetapan			Tanda terima	5 menit	Tanda Bukti Penyerahan
Waktu yang diperlukan : 55 Menit						